

PERUBAHAN RENSTRA



**DISKOMINFO
KARANGANYAR**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR**

TAHUN 2018 - 2023

LAMPIRAN 13
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa hal yang menjadi latar belakang penyusunan perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar adalah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdasarkan pada pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD.

Penyusunan Perubahan RPJMD berdasarkan pada pasal 342 ayat (1)b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah sebagai berikut :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang - Salatiga-Demak - Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang –Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang ;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 2032;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar ;

Terjadinya perubahan kemampuan pendanaan akibat adanya Pandemi Covid-19, yang berdampak pada Program yang tidak dilaksanakan. Sedangkan pada pasal 343 ayat (7) mengamanatkan Penambahan dan / atau pengurangan program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat dilaksanakan setelah dilakukan Perubahan RPJMD. Perubahan RPJMD diperlukan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

Perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara, Renstra Badan Pusat Statistik, Renstra Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Renstra Perubahan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah disamping itu, juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program kegiatan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu juga memperhatikan RTRW Kabupten Karanganyar Tahun 2018-2023 dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Karanganyar untuk menetapkan lokasi Program Kegiatan.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut :



Gambar 1
Bagan Alur Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ini, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
 21. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
 22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud :

1. Menyediakan dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Menyediakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran awal rencana program kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika;
3. Memberikan perubahan gambaran umum kondisi, perkiraan kemampuan pendanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

4. Menjadi acuan bagi kepala Diskominfo dalam menyusun perubahan strategi dan kebijakanyang akan dilaksanakan selama 3 Tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut;

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama tiga tahun ke depan;
2. Agar strategi, arah kebijakan serta program yang akan dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan / permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika; program
3. Agar terwujud keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perubahan rencana kerja.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi dan program Kepala dan wakil Kepala Daerah, telaahan renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, renstra Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pusat Statistik, telaahan renstra Dinas Komuniasi dan Informatika Provins Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Karanganyar dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

BAB V Strategi dan Kebijakan :

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang perubahan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


1. Struktur Organisasi

Diskominfo Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan pengawas Pada Dinas Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi ;
 - 1) Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik;
 - 2) Seksi Pengelolaan Daya Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Seksi Pelayanan Informasi Publik.
- d. Bidang Tata Kelola Informatika membawahi ;
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen;
 - 2) Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan;
 - 3) Seksi Pengelolaan E-Government.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:



Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2020

2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Diskominfo Kabupaten Karanganyar, maka Diskominfo Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam mempunyai uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Uraian tugas Kepala Diskominfo adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Diskominfo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- d. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. membina pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- j. melaksanakan penyuluhan tentang masalah urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- k. melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Uraian tugas Sekretaris Diskominfo adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- g. melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, keija sama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi;

- h. melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi, ketatalaksanaan keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menghimpun, meneliti dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
- j. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya;
- k. menyiapkan bahan penyusunan informasi dan kehumasan;
- l. menyiapkan bahan proses pencairan;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- o. melakukan urusan perbendaharaan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban dan dokumen keuangan;
- q. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan;
- r. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang;
- t. menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- u. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan Pemindahtanganan barang milik Daerah;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan konsep naskah dinas bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, pengurusan rumah tangga perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan bahan pemrosesan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- j. melaksanakan ketatausahaan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan;
- l. menyiapkan bahan telaahan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. menyiapkan bahan kerja sama dan keprotokolan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Uraian tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik;
- h. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan penyediaan akses informasi;
- i. melaksanakan fasilitasi layanan pengaduan masyarakat;
- j. melaksanakan fasilitasi pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
- k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan usaha multimedia, penyelenggara telekomunikasi, penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS);
- l. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- m. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini, aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik;
- n. melaksanakan koordinasi dalam penyediaan konten lintas sektoral, layanan pengolahan informasi publik melalui PPID;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik

Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik adalahberikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan kegiatan diseminasi informasi publik nasional melalui media pemerintah maupun non pemerintah;
- f. mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal, mendesiminasikan informasi kebijakan dan pembangunan pemerintah daerah;
- g. melaksanakan kegiatan penerbitan media internal Pemerintah Kabupaten;
- h. melaksanakan fasilitasi naskah paparan ilmiah Kepala Daerah;
- i. menyiapkan bahan informasi publik sebagai bahan profil dan publikasi potensi daerah;
- j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola media internal pemerintah;
- k. menyiapkan bahan pengolahan data statistik pembangunan daerah;
- l. menyiapkan bahan penyusunan media publik Karanganyar Dalam Angka;
- m. menyiapkan bahan penyusunan buku infografik pemerintah daerah;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik;

- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya pengelola informasi dan komunikasi publik;
- f. menyiapkan bahan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- g. melaksanakan Pemberdayaan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK- Metra);
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha multimedia lokal;
- i. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap penyelenggara jasa Teknologi Informasi, loket pembayaran operator/ gerai elektronik, dan penyedia peralatan teknologi informasi;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi masyarakat dalam bidang informasi dan komunikasi publik;
- k. menyiapkan bahan Pengembangan wawasan internet cerdas, internet sehat, wawasan digital dan digital skill (ketrampilan digital);
- l. menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS);

- n. menyiapkan bahan pengawasan dan pemberdayaan terhadap konten media dan multimedia lokal;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Publik;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pengelolaan Daya Komunikasi dan Informatika

Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Daya Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Daya Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mengadakan kerjasama dengan media massa;
- f. melaksanakan fasilitasi dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pelayanan informasi dan pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- h. melaksanakan koordinasi dalam penyediaan konten lintas sektoral, layanan pengolahan informasi publik melalui PPID dan pemberdayaan PPID;
- i. melaksanakan fasilitasi pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
- j. melaksanakan fasilitasi pengelolaan portal aspirasi masyarakat;
- k. melaksanakan fasilitasi rekomendasi/ perizinan penyelenggaraan usaha telekomunikasi;
- l. melaksanakan Pengelolaan press room;

- m. mengadakan audit komunikasi publik (penelitian kualitas konten dan saluran komunikasi Pemerintah Daerah);
- n. melaksanakan Analisis media massa (penyerapan opini publik melalui media massa dan counter media);
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Daya Komunikasi dan Informatika;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Tata Kelola Informatika

Uraian tugas Kepala Bidang Tata Kelola Informatika adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kegiatan Bidang Tata Kelola Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang Tata Kelola Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan sistem informasi manajemen, persandian dan keamanan jaringan dan pengelolaan e-government,
- g. melaksanakan kegiatan Tata Kelola Informatika;
- h. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi manajemen, persandian dan keamanan jaringan dan pengelolaan e-government,

- i. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengembangan sistem informasi manajemen, persandian dan keamanan jaringan dan pengelolaan e-government;
- j. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem informasi manajemen, persandian dan keamanan jaringan dan pengelolaan e-government,
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Tata Kelola Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan dan integrasi sistem informasi manajemen daerah;
- f. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan website pemerintah;
- g. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan pusat data strategis pemerintah;
- h. menyiapkan pengelolaan dan integrasi database pemerintah;
- i. menyiapkan pengelolaan dan pemeliharaan server pemerintah;

- j. menyiapkan bahan pengembangan dan integrasi sistem informasi pendukung kota cerdas dan desa pintar;
- k. menyiapkan bahan penyusunan database informasi nomor telepon Perangkat Daerah;
- l. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas administrator sistem informasi dan pengolah data fungsional Perangkat Daerah;
- m. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sistem informasi pendukung kinerja pemerintah;
- n. menyiapkan bahan pengembangan desain tata kelola sumberdaya komunikasi dan informatika;
- o. menyiapkan bahan standarisasi aplikasi dan layanan online Instansi Penyelenggara Negara;
- p. menyiapkan bahan Fasilitasi Sertifikasi keahlian/ kompetensi bidang Komunikasi dan Informatika dan Certification Authority (CA);
- q. menyiapkan bahan penyusunan database informasi nomor telepon Perangkat Daerah;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan

Uraian tugas Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi persandian;
- f. menyiapkan bahan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah, meliputi pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi;
- j. menyiapkan bahan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- k. menyiapkan bahan pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak, perangkat keras persandian, dan jaringan komunikasi sandi;
- l. menyiapkan bahan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/ vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- n. menyiapkan bahan penyusunan instrumen dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- o. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- p. menyiapkan bahan Peningkatan kapasitas dan integrasi infrastruktur jaringan antar Perangkat Daerah;
- q. menyiapkan bahan Pemeliharaan jaringan dan infrastruktur Teknologi Informasi;

- r. menyiapkan bahan Pengadaan hardware dan peralatan Teknologi Informasi;
- s. menyiapkan bahan Penyediaan dan pengelolaan jaringan akses publik (hotspot, CCTV, peralatan multimedia);
- t. menyiapkan bahan Pengelolaan keamanan jaringan (network security);
- u. menyiapkan bahan Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC);
- v. menyiapkan bahan IT forensic (rekam jejak) dan penanganan insiden keamanan informasi;
- w. melayani permintaan sambungan telepon berkaitan dengan tugas kedinasan;
- x. menyelesaikan proses administrasi pemasangan dan pembayaran rekening telepon dan handphone Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
- y. melaksanakan pemeliharaan, pemeriksaan secara rutin dan perbaikan secara langsung atas pesawat telepon, radio, serta peralatan telekomunikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- z. melaksanakan pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi di lingkungan pemerintah kabupaten;
- aa. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- bb. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan;
- cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- dd. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Kepala Seksi Pengelolaan E-Government

Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan E-Government adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan E-Government sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pelatihan dan pemberdayaan operasional pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah;
- f. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan elektronik (e-government);
- g. melaksanakan pengelolaan kantor maya berbasis teknologi informasi;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan legal software dan open source;
- i. melaksanakan penyediaan dan manajemen bandwidth;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan Government CIO,
- k. menyiapkan bahan fasilitasi dan kerja sama integrasi sumber daya komunikasi dan informatika lintas sektoral;
- l. melaksanakan fasilitasi penyediaan nama domain dan e-mail pemerintah daerah;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan operator peralatan komputer dan teknologi informasi;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan produk hukum, NSPK dan SOP bidang komunikasi dan informatika;
- o. menyiapkan bahan pendayagunaan sistem informasi pendukung kinerja pemerintah;
- p. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah lintas sektoral dan layanan integrasi;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan e-government,
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Jumlah pegawai di Diskominfo Kabupaten Karanganyar keadaan per Agustus 2021 sejumlah 56 Orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S2/ Magister	3	5	1	-	9
2.	S1/ Sarjana	9	10	7	3	29
3.	D III	3	3	-	1	7
4.	D II	-	-	-	1	1
5.	SMA/ Sederajat	3	3	3	-	9
6.	SMP/ Sederajat	1	-	-	-	1
	Jumlah Total	19	21	11	5	56

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 16,071% (9 Orang); S1 sebesar 51,785% (29 Orang); D III sebesar 12,5% (7 Orang), D II sebesar 1,785% (1 Orang), SMA sebesar 16,07% (9 Orang); SMP sebesar 1,785% (1 Orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan IV sebanyak 6 Orang, Golongan III sebanyak 23 Orang, Golongan II sebanyak 10 Orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	3	3	6
2.	Golongan III	9	14	23
3.	Golongan II	7	3	10

4.	Golongan I	1	-	1
5.	Non Golongan	11	5	16
	Jumlah	31	25	56

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, 2021

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Diskominfo keadaan bulan Agustus 2021 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021 (per 31 Desember 2021)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan roda 4	5	2	7
2	Kendaraan roda 2	9	-	9
3	AC Split	10	-	10
4	Audio Amplifier	1	-	1
5	Camera Video	8	-	8
6	Gambar Presiden/Wapres	1	-	1
7	Filling Besi/Meta	8	-	8
8	Handy Cam	1	2	3
9	Kipas Angin	-	1	1
10	Kursi Putar	11	-	11
11	Kursi Lipat	81	-	81
12	Kursi Tamu	2	-	2
13	Lambang Negara (Garuda)	2	-	2
14	Laptop	19	-	19
15	Lensa Kamera	1	-	1
16	Meja Kerja Pegawai	25	-	25
17	Meja Kerja Eselon IV	3	-	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
18	Modem	1	-	1
19	Note Book	8	-	8
20	PC Unit/Komputer PC	53	-	53
21	Printer	13	-	13
22	Scanner	1	-	1
23	Sound System	1	-	1
24	Tangga Aluminium	1	-	1
25	Televisi	5	-	5
26	UPS	9	-	9
27	White Board	1	-	1
28	Wireless	21	-	21
29	Stabilisator	1	-	1
30	Monitor	9	-	9
31	AC Window	1	-	1
32	Loudspeaker	2	-	2
33	Microphone	10	-	10
34	Switcher/Menara Antena lainnya	5	-	5
35	Peralatan Pemancar VHF/FM lainnya	6	-	6
36	Microphone Table Stand	3		3
37	Microphone/Wireless Mic	1	-	1
38	Off Air TV Monitor	4	-	4
39	Alat Kantor Lainnya	2	-	2
40	Kursi Besi/Metal	10	-	10
41	Meja Bundar	2	-	2
42	Meja ½ Biro	10	-	10
43	Kursi Fiber Glas/Plastik	3	-	3
44	Kursi Tamu	2	-	2
45	Perlatan Studio Audio Linnya	4	-	4
46	Power Amplifier	2	-	2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
47	Lensa Kamera	1	-	1
48	Meja Komputer	10	-	10
49	Uninterruptible Power Suply (UPS)	8	-	8
50	Komputer Unit Lainnya	1	-	1
51	Netware Interface External	1	-	1
52	TV Video Wall 55"	6	-	6
53	Ubiquity Unity AC mesh	1	-	1
54	Termogan	1	-	1
	Jumlah	407	5	412

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas, kondisi sarana dan prasarana sudah cukup baik, akan tetapi kondisi gedung kantor yang harus mendapatkan perhatian karena kondisinya kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

C. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 2 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kabupaten/ Kota, yaitu:

- 1) Informasi dan Komunikasi Publik serta
- 2) Aplikasi Informatika.

Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 5 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP); 2) Persentase KIM aktif; 3) Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab; 4) Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik; 5) Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi. Tujuan pembangunan website Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan sistem jaringan informasi yang terpadu bagi pemerintahan daerah, dengan aplikasi berbasis teknologi informasi internet. Website merupakan sumber informasi penting untuk mengetahui pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu pembangunan website pemerintah yang terintegrasi dan selalu update merupakan hal yang sangat penting. Capaian website Perangkat Daerah yang terupdate di Kabupaten Karanganyar sebesar

selama tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, dari 61,90 % di tahun 2018 menjadi 78,57 % pada tahun 2020. Peningkatan tersebut sejalan dengan capaian indikator Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi, meningkat dari 25 % di tahun 2018 menjadi 35 % di tahun 2020. Selengkapnya capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Pada Tahun			Realisasi Capaian Pada Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Urusan Kominfo											
1.	Presentase BTS yang memiliki ijin perpanjangan	%	100%	100%	100%	26,37%	80%	83%	26,37%	80%	83%
2.	Web site milik Pemerintah Daerah	OPD	43	43	43	43	43	43	100%	43	43
3.	Jumlah surat kabar nasional / lokal	Buah	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
4.	Jumlah penyiaran radio / TV	Buah	3	7	7	3	7	7	100%	100%	100%
5.	Presentase SKPD pelayanan publik yang memiliki portal Website	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Presentase KIM aktif	%	35,29%	47,92%	76,47%	58,80%	58,80%	76,47%	58%	100,22%	100%
7.	Presentase SDM yang meiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK	%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	105,50%	100%	100%

8.	Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui :										
	Media massa seperti majalah, radio dan televisi	%	85%	100%	100%	28%	100%	100%	32%	100%	100%
	Media baru seperti Website (media online)	%		100%	100%		100%	100%			
	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	1005%	1005%
	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya, dan / atau	%	100%	1005%	100%	58%	108%	100%	58%	108%	100%
	Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	%	1005%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Presentase pengaduan informasi publik yang tertangani	%	0%	0%	100%	0%	0%	92%	0%	0%	92%
10.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Presentase penduduk yang menggunakan HP / Telepon	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12.	Proposi rumah tangga yang memiliki akses internet	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Urusan Statistik										

1.	Buku Kabupaten Karanganyar dalam angka	buku	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
2.	Buku PDRB Kabupaten Karanganyar	buku	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Urusan Persandian											
1.	Jumlah surat menyurat yang menggunakan persandian	lembar	300	300	300	300	300	300	100%	100%	100%

Suber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Tahun 2020

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Tahun 2018 - 2020

No	Program	Anggaran pada Tahun 2018 – 2020 (Rp. 000)			Realisasi Anggaran pada Tahun 2018 - 2020 (Rp. 000)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2018 – 2020 (Rp. 000)			Rata - rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	436.000	329.350	305.850	301.500	316.393	284.245	6.915	9,607	9,294	739.805	590.098,098
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	381.350	309.460	74.000	281.350	272.802	66.530	7.378	8,815	8,991	665.159	140.532,997
2.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	485.795	357.327	306.591	258.000	347.865	305.702	5.311	9,735	9,971	745.565	612.296,324
3.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	20.000	88.000	48.000	7.482	82.767	48.000	3.741	9,405	10,000	28.729	96.003,333
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	166.600	101.000	40.000	166.600	93.900	40.000	100.00	9,297	10,000	333.201	80.003,333

5.	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	1.298.959	1.434.700	800.409	1.240.850	1.333.918	779.109	9.553	9,298	9,734	2.542.993	1.579.521,245
6.	Program Pengembangan Data / Informasi dan Statistik	175.000	202.221	50.000	160.000	197.369	50.000	9.143	9,760	10,000	338.048	100.003,333
7.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.265.324	1.275.900	1.147.045	1.913.400	1.252.634	1.131.604	8.446	9,818	9,865	4.181.539	2.278.652,288
		5.229.028	4.097.958	2.771.895	4.329.182	3.897.648	2.705.190	–	9,511	9,759	–	5.477.088,253

Suber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Tahun 2020

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Diskominfo Kabupaten Karanganyar memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

1. Tantangan

- a) Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi karena kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi serta masih sulit dan mahal biaya komunikasi;
- b) Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana;
- c) Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama;
- d) Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan.

2. Peluang

Beberapa peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Karanganyar di masa mendatang adalah sebagai berikut :

- a) Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Karanganyar;
- b) Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Karanganyar, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
- c) Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika;

- d) Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;
- e) Semakin bertumbuhkembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Permasalahan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan Kelompok Informasi Masyarakat oleh masyarakat;
- b. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam aplikasi open data;
- c. Belum terintegrasinya sistem data dan statistik;
- d. Belum optimalnya OPD dalam update informasi pada website dan medsos.
- e. Belum berjalannya fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing OPD secara optimal.
- f. Banyak Desa yang belum memfungsikan PPID Desa.

3. Permasalahan Bidang Tata Kelola Informatika:

- a. Belum optimalnya Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. Belum terintegrasinya jaringan telekomunikasi dan komunikasi antar OPD;
- c. Belum optimalnya pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Belum optimalnya Pengamanan aplikasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- e. Kurangnya petugas pelaksana persandian keamanan siber.
- f. Belum optimalnya tata kelola Smart City.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi, informasi, statistik dan persandian	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dan SDM secara kualitas dan kuantitas, khususnya SDM TIK dan persandian	Kapasitas SDM TIK dan persandian yang masih kurang serta gedung kantor yang tidak sesuai standart
		Belum semua aplikasi di perangkat daerah saling terintegrasi	Lemahnya koordinasi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan e-government
		Kurangnya infrastruktur jaringan dan peta lebar (bandwith) serta perangkat keras dan lunak	Belum optimalnya KIP
		Belum optimalnya anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK	Belum optimalnya KIP
		Belum optimalnya kapasitas lembaga persandian	Terbatasnya SDM dan lembaga pengelola sandi
		Belum optimalnya tata kelola Smart City	Ketersediaan masterplan Smart City belum optimal

B. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/ Wakil Bupati Karanganyar

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah:

“ Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar ”

Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD Kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2)

menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun Kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;

- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang menjadi daya tarik daerah. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengatur, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar. Peran serta masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran, mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar.

Jadi unsur “Maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan yang harmonis, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya pemerintah daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang

hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang.

Pembangunan Infrastruktur di tahun 2020 mengalami pelambatan dikarenakan adanya refokusing anggaran karena adanya pengalihan anggaran untuk pelaksanaan penanganan COVID, sehingga pada perubahan RPJMD ini beberapa indikator akan mengalami penyesuaian karena kapasitas fiskal yang juga mengalami penurunan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

Pada tahun 2021 mengembalikan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID menjadi tujuan dalam pemberdayaan perekonomian rakyat, Pandemi COVID 19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas

ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi COVID 19.

Ditinjau dari segi pengeluaran, pengeluaran Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi -5,94%, turun dari pencapaian triwulan perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2020 terjadi pada seluruh komponennya. Konsumsi rumah tanggadan investasi merupakan 2 (dua) komponen dengan sumbangan dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi negatif di Jawa Tengah, Kondisi global turut mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dimana ekspor dan impor tercatat tumbuh negeri mencatat pertumbuhan terendah setidaknya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir negatif. Lemahnya aktivitas perekonomian domestik membuat impor luar Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2020 masih mengalami kontraksi sebesar -3,93 persen, akan tetapi lebih baik dari kondisi triwulan II tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -5,92 persen (angka revisi). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -37,68 persen. Dari sisi pengeluaran, yang mengalami kontraksi terdalam sehingga tumbuh negatif adalah komponen ekspor barang dan jasa sebesar -20,31 persen (BPS Jawa Tengah)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 6,48 persen atau sebanyak 1,21 juta orang, yang berarti meningkat 2,04 persen poin atau meningkat sebesar 396 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019, Kondisi Provinsi Jawa Tengah juga menggambarkan gambaran perekonomian di Kabupaten Kota di Jawa Tengah, melihat kondisi ini maka target pertumbuhan ekonomi, inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka juga perlu dilakukan peninjauan ulang.

Pada implementasi misi ini juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi khusus Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan – Kawasan Purworejo – Magelang Tawangmangu dan Kawasan Brebes Tegal dan Pemasang.

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, Pemerintah memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang

menghambat warga wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Peningkatan sarana prasarana menjadi faktor dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perwujudan masyarakat yang sehat menjadi perhatian dalam misi ini. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah selanjutnya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, selanjutnya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi 4 sub urusan yaitu 1) Penataan Desa; dan 2) Kerja Sama Desa; 3) Administrasi Pemerintahan Desa; dan 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Pentingnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah wadah partisipasi masyarakat dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, termasuk pengembangan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. LPMD/LPMK mempunyai peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan swadaya serta gotong royong masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan merupakan rahmat yang harus di syukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Pemberdayaan olahraga sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga memerlukan pengelolaan dan penataan semua aspek yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Pandemi Covid juga memberikan dampak terhadap capaian prestasi olahraga dan pemuda, dikarenakan berkurangnya ajang lomba dan berkurangnya kesempatan berlatih.

Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas dan kapasitas organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pelaksanaan dan penataan organisasi, e-government, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan pengawasan pembangunan,. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas instansi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Diskominfo mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga .**

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Komunikasi dan Informasi adalah: **Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik** dengan sasaran: **Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.**

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi
Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga</p> <p>Tujuan : Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tebatasnya jumlah dan kompetensi SDM yang menguasai bidang komunikasi dan informatika. 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. 3. Belum optimalnya pelayanan <i>e-Government</i> di lingkup Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi bidang komunikasi dan informatika. 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung komunikasi dan informatika. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalannya hubungan yang baik dengan OPD lain dan juga dengan pemangku kepentingan (stakeholders) 2. Adanya komitmen pimpinan dengan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Sumber: Hasil analisis, 2020

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

1. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat

yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020-2024 disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

- a) Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
- b) Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
- c) Meningkatnya konektivitas layanan pos;
- d) Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
- e) Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- f) Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;

- g) Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
- h) Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
- i) Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- j) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan dan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, dengan strategi:
 - 1) Penyediaan infrastruktur broadband melalui pembangunan jaringan backbone serat optik palapa ring;
 - 2) Refarming spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit satelit untuk implementasi broadband 4G di seluruh Kab/kota;
 - 3) Penyediaan jasa akses layanan telekomunikasi melalui penyediaan pembiayaan KPU/USO;
 - 4) Mendorong konsolidasi sektor TIK dan penyiaran untuk mencapai efisiensi industri;
 - 5) Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional;
 - 6) Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan;
 - 7) Fasilitasi dalam menciptakan technopreneur Indonesia yang berdaya saing internasional;
 - 8) Peningkatan kualitas serta kompetensi angkatan kerja sektor TIK;
 - 9) Pelaksanaan Literasi TIK terhadap anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar
 - 10) Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan etransportasi.
- b. Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan strategi:

- 1) Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah;
 - 2) Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;
 - 3) Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
 - 4) Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia.
- c. Mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif dengan strategi:
- 1) Menciptakan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien;
 - 2) Mewujudkan 9 program Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan kualitas layanan publik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Berikut permasalahan pelayanan Diskominfo Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran strategis renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan;	Kurangnya pemanfaatan TIK oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kebutuhan akses telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi	Perkembangan media sosial yang semakin pesat
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai <i>leading sektor</i> dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik;	1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi di seluruh wilayah; 2. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;	Investasi teknologi dan informasi yang mahal	Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain
3	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik;	Belum tersedianya regulator pendukung pelaksanaan TIK	Ketidaksesuaian antara regulasi telekomunikasi daerah dengan kondisi faktual	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen ; • Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				menerus oleh Pemerintah Kabupaten
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah; 2. Belum optimalnya pengelolaan website Perangkat Daerah sehingga tidak diupdate. 3. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal karena belum semua website di masing-masing OPD terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang SDM dan OPD pendukung di bidang informatika (TI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat TIK sudah mendukung • Software untuk updating sudah lebih baik, mudah untuk di update

2. Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Visi Badan Siber dan Sandi Negara untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Menjadi Institut Terpercaya Dalam Menjaga Keamanan Siber Dan Sandi Negara Dengan Mensinergikan Berbagai Pemangku Kepentingan Untuk Ikut Serta Mewujudkan Keamanan Nasional Dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional"

Sedangkan misinya adalah :

- a. Menjadi keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif;
- c. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi;
- d. Membangun, mengoordinasikan, mengolaborasi dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman, insiden dan/atau serangan siber dan sandi;
- e. Membangun budaya keamanan siber dan sandi sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia;
- f. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung visi tersebut, telah ditetapkan 2 sasaran Badan Siber dan Sandi Negara adalah:

- a. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian;
- b. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional.

3. Renstra Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Tahun 2020 – 2024 Visinya adalah :

“Penyedia data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti BPS berperan dalam penyediaan data Statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Misi BPS adalah

1. Menyediakan statistik berkualitas yang standar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
4. Membangun NDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Berikut permasalahan pelayanan Diskominfo Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran strategis renstra Badan Pusat Statistik yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong (lihat Tabel 3.4)

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS; b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>); c. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien.	1. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah; 2. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah;	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data yang sulit; • Pengumpulan data yang seringkali terlambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitme untuk menyediakan data yang selalu up date;
2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>).	Data tidak ter-up date tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data yang sulit; • Pengumpulan data yang seringkali terlambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan data yang selalu up date • Komitme untuk menyediakan data yang selalu up date;
3	a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN; b. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN.	Belum terintegrasinya sistem data dan statistik	Data dan statistik belum saling terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan TI dalam mendukung penyediaan data yang terintegrasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	a. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS; b. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; c. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.	Kurangnya sumber daya pengelola statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang SDM dan OPD pendukung di bidang pengelolaan statistik 	<ul style="list-style-type: none"> • Software untuk updating sudah lebih baik, mudah untuk di update; • Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara berkelanjutan

4. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Diskominfo Provinsi Jawa Tengah mendukung visi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah :

Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera “Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Keterkaitan fungsi Diskominfo dengan misi Jawa Tengah 2018-2023 adalah Misi 2 :

Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah antara lain :

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka daya saing daerah;
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Jawa Tengah;
- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah;
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 pasal 14 (ayat 5) bahwa Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (ayat 6) Penataan menara telekomunikasi, pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Maka dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika. RTRW Kabupaten Karanganyar 2013-2032 bertujuan mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Diskominfo Kabupaten Karanganyar lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang berwawasan lingkungan. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar dalam RTRW 2013-2032 diterjemahkan dalam 9 poin kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

- a. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan;
- b. Pembangunan prasarana utama serta mewujudkan keterpaduan antar wilayah di Kabupaten dan antar wilayah Kabupaten dengan wilayah lain;
- c. Pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
- d. Pemantapan kawasan pertanian terpadu;
- e. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
- f. Pengembangan industri berbasis potensi lokal;
- g. Pengurangan kesenjangan wilayah bagian selatan dan timur dengan wilayah bagian barat melalui optimalisasi konsep

agropolitan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan potensi jasa ekosistem yang tersedia;

- h. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan;
- i. Pengoptimalkan kegiatan Intanpari melalui penetapan kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan RenstraDiskominfo Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

Sebagaimana yang termuat pada Perda RTRW Kabupaten Karanganyar Nomor 19 tahun 2019 (pasal 14), bahwa rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi :

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan sarana pendukungnya meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada Kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan Kawasan yang baru dikembangkan; dan
 - b. Penyediaan sarana warung telepon dan telepon umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau Kawasan pusat kegiatan Masyarakat.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan nirkabel yang diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi Ruang.

- (4) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penataan menara telekomunikasi, pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi daerah disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan di sekitarnya.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Penentuan isu strategis Diskominfo dilakukan dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)*.

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Diskominfo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan *e-government* dan kualitas pelayanan publik;
2. Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa;
3. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam aplikasi open data sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
5. Belum optimalnya pengelolaan website Perangkat Daerah sehingga PPID belum berjalan maksimal.
6. Belum optimalnya tata kelola Smart City.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari 5 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja keberhasilan selama 5 tahun.

Diskominfo sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar tentunya harus menyesuaikan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga :

Tujuan :

Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Sasaran :

- 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.**
- 2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian.**

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 4.1.berikut.

Tabel 4.1.
Penetapan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Indeks SPBE		Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang	Indeks	Na	2,04	2,99	3,02	3,25	3,37	3,50	3,50
	Urusan Kominfo											
		1) Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten dibagi jumlah penduduk dikali 100%	%	Na	61,9	73,81	78,57	85,71	92,86	100	100

		2) Persentase layanan publik berbasis elektronik	Jumlah layanan publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi di bagi jumlah layanan publik dikali 100%	%	Na	40	66,40	69,72	60	70	85	85
Urusan Persandian												
		3) Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dibagi jumlah perangkat daerah keseluruhan (termasuk di dalamnya kecamatan) dikali 100%	%	Na	5	10	21	Na	Na	Na	Na
		4) Tingkat keamanan Informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	%	Na	Na	Na	Na	61	62	63	63
Urusan Statistik												
		5) Persentase Ketersediaan data berdasarkan urusan pembangunan	Jumlah data perurusan yang tersedia dibagi jumlah semua urusan dikali 100%	%	Na	Na	60	68,75	Na	Na	Na	Na
		6) Persentase Ketersediaan data Statistik sektoral	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100%	%	Na	Na	100	100	100	100	100	100

Sumber :Perubahan RPJMD 2018-2023

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Diskominfo Kabupaten Karanganyardapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

Meningkatkan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian melalui penyusunan regulasi KIP; tata kelola e-government melalui e-planning, e-budgeting, e-monitoring, e-system pelayanan publik dan sistem informasi terpadu lainnya; optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian.

B. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Diskominfo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian dengan fokus melalui optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK, penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Diskominfo Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan, komunikasi, informasi, statistik dan persandian	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. 2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian	Meningkatkan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian melalui penyusunan regulasi KIP; tata kelola e-government melalui e-planning, e-budgeting, e-monitoring, e-system pelayanan publik dan sistem informasi terpadu lainnya; optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi; meningkatkan kapasitas kelembagaan persandian	Peningkatan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian dengan fokus pada melalui optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023) diuraikan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan :

1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah/Kota

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

Selanjutnya Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

Tabel 6.1
Perubahan Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Diskominfo Kab.Karanganyar
Tahun 2021-2023 sesuai Nomenklatur Baru (Kepmendagri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020)

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		
									Target	2021		2022		2023		Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					2	3	4	5	6		7		8		9		
					Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dan Pengelolaan Komunikasi, Informasi, Statistik Dan Persandian.												
		Indeks SPBE					Indeks	3,02	3,25		3,37		3,50				
			1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.														
				Nilai SAKIP			Skor	69,23	70	5.240.542.000	71	5.292.947.420	72	5.345.876.894	72	15.879.366.314	
I					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											15.879.366.314	
					<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	%	100	100	75.348.500	100	80.000.000	100	80.000.000	100	235.348.500	

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra	
									Target	2021		2022		2023		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
					Administrasi Keuangan perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat daerah	%	100	100	4.565.193.500	100	4.500.947.420	100	4.515.876.894	100	13.582.017.814
					Adminstrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya Adminstrasi umum perangkat daerah	%	100	100	375.000.000	100	478.000.000	100	500.000.000	100	1.353.000.000
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	125.000.000	100	134.000.000.	100	150.000.000	100	409.000.000
			2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, ketersediaan Data Statistik dan Pemanfaatan Persandian.													

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra	
									Target	2021		2022		2023		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
II					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
						<i>1. Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP)</i>	%	78,57	85,71	1.290.000.000	92,86	3.082.500.000	100	2.675.000.000	100	7.047.500.000
						<i>2. Persentase KIM aktif</i>	%	60,86	76,92		83,33		100		100	
						<i>3. Presentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab</i>	%	62	60		60		60		60	
1					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100	100	1.290.000.000	100	3.082.500.000	100	2.675.000.000	100	7.047.500.000

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra	
									Target	2021		2022		2023		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
III					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA											
						<i>1. Persentase Layanan pemerintah yang berbasis elektronik</i>	%	55	60	3.052.000.000	70	5.149.000.000	85	5.301.000.000	85	13.502.000.000
						<i>2. Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi</i>	%	35	40		45		50		50	
1					<i>Pengelolaane-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten</i>	<i>Terlaksananya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten</i>	%	60	60	3.052.000.000	70	5.149.000.000	85	5.301.000.000	85	13.502.000.000
IV					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Presentase ketersediaan data statistik sektoral</i>	%	100	100		100		100		100	

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra	
									Target	2021		2022		2023		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
I					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten	%	100	100	33.400.000	100	375.000.000	100	430.000.000	100	838.400.000
V					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	21	20	74.000.000	25	120.000.000	30	135.000.000	30	329.000.000
I					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	%	21	20	74.000.000	25	120.000.000	30	135.000.000	30	329.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Diskominfo menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan Terwujudnya ekonomi masyarakat yang kokoh, terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Perubahan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023

Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program					Kondisi Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks SPBE	Evaluasi berkala Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Indeks	2,04	2,99	3,02	3,25	3,37	3,50	3,50
Persentase website resmi Perangkat Daerah yang terupdate (DIP)	Jumlah website Perangkat Daerah yang up date (informasi berkala, setiap saat, serta merta, dikecualikan) dibagi jumlah seluruh website Perangkat Daerah (termasuk kecamatan) dikali 100	%	61,90	73,81	78,57	85,71	92,86	100,00	100,00
Persentase layanan publik yang berbasis elektronik	Jumlah layanan publik berbasis elektronik dibagi jumlah layanan publik keseluruhan di kali 100	%	40	66,40	69,72	60	70	85	85

Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program					Kondisi Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dibagi jumlah Perangkat Daerah Keseluruhan (termasuk didalamnya kecamatan) dikali 100	%	5	10	21	Na	Na	Na	Na
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	%	Na	Na	Na	61	62	63	63
Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral dibagi jumlah data statistik sektoral yang harus ada di kali 100	%	Na	100	100	100	100	100	100
Persentase ketersediaan data berdasarkan urusan pembangunan (UU 23 tahun 2014)	Jumlah data perurusan yang tersedia dibagi jumlah semua urusan dikali 100	%	Na	60	68,75	Na	Na	Na	Na
Persentase KIM aktif	Jumlah KIM yang aktif dibagi seluruh jumlah KIM yang dibentuk dikali 100	%	35,29	47,06	60,86	76,92	83,33	100,00	100,00
Nilai SAKIP	Evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan,	nilai	Na	Na	69,23	70	71	72	72

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

BAB VIII

PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Diskominfo agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan bidang-bidang pada Diskominfo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra Diskominfo akan dijabarkan dalam Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Diskominfo wajib berpedoman pada Renstra Diskominfo.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Diskominfo, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Renstra Diskominfo sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Renstra Diskominfo Tahun 2018-2023, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Program Transisi

Periode Renstra Diskominfo Kabupaten Karanganyar berakhir sampai dengan tahun 2023, sedangkan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun 2023. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2024, perlu disusun Program Transisi pada tahun dimaksud. Dalam penyusunan program transisi mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

